BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.680, 2012 BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Kode Etik. Pegawai.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

www.djpp.depkumham.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Kode Etik Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai BNN dalam menjalankan tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.

www.djpp.depkumham.go.id

3. Pegawai pada BNN yang selanjutnya disebut pegawai, terdiri atas:
   a. Pegawai Negeri Sipil;
   b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
   c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN; dan
   d. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Kode Etik Pegawai adalah:

a. menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi BNN;
b. mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan
d. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik Pegawai meliputi:

a. etika kepribadian;
b. etika sesama pegawai;
c. etika dalam hubungan dengan masyarakat;
d. etika kelembagaan; dan
e. etika kenegaraan.

BAB II

KODE ETIK PEGAWAI

Bagian Kesatu

Etika Kepribadian

Pasal 4

Etika Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setiap pegawai wajib:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. profesional, netral dan bermoral tinggi;

www.djpp.depkumham.go.id

c. menjunjung tinggi sumpah atau janji sebagai pegawai menurut agama dan kepercayaannya;

d. inovatif, kaya akan ide-ide baru, dan meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;

e. memiliki jiwa kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai harapan;

f. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; dan

g. loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Etika Sesama Pegawai

Pasal 5

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setiap pegawai wajib:

a. menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama sesama pegawai.

Bagian Ketiga

Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Pasal 6

Etika hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap pegawai wajib:

a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;

b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pemaksaan;

c. mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum; dan

d. memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Keempat

Etika Kelembagaan

Pasal 7

Etika Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, setiap pegawai wajib:

a. menjaga kehormatan lembaga;
b. memiliki integritas dan konsisten dalam bersikap dan bertindak;
c. objektif terhadap permasalahan;
d. memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
e. menandatangani pakta integritas;
f. berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja;
g. disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai perintah tugas yang dipercayakan kepadanya; dan
h. transparan, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala.

Bagian Kelima

Etika Kenegaraan

Pasal 8

Etika Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, setiap pegawai wajib:

a. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. membangun koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;
d. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
e. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan
f. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

BAB III

LARANGAN

Pasal 9

Pegawai dilarang:

a. memberikan dan menerima perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi pegawai kepada pihak lain;

www.djpp.depkumham.go.id